

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan sebuah konsep yang menjelaskan korelasi antara principal dan agen. Teori ini menjelaskan mengenai hubungan dimana prinsipal menggunakan jasa agen dalam melakukan aktivitas atas kepentingan mereka hingga memberikan wewenang untuk melakukan pengambilan keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan antara prinsipal dan agen inilah yang akhirnya menimbulkan permasalahan agensi meskipun tujuan perusahaan sama namun sikap agen akan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan keuntungan diri sendiri dan bersikap acuh tak acuh pada kepentingan prinsipal. Dengan kata lain dapat diketahui bahwa terjadi pemisahan tugas antara pengelola dan pemilik perusahaan. Agen sebagai orang yang diberikan tanggung jawab oleh prinsipal untuk mengelola perusahaan seharusnya berusaha sebaik mungkin untuk memaksimalkan laba namun sebaliknya menggunakan kuasa untuk mengelola perusahaan berdasarkan kepentingan diri sendiri kemudian meletakkan beban serta pengeluaran pada prinsipal. Konflik kepentingan inilah yang menyebabkan munculnya asimetri informasi antara agen dan prinsipal dikarenakan pihak agen memiliki informasi lebih dibanding dengan prinsipal. Teori

Jensen & Meckling (1976) lebih lanjut menjelaskan hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal, dalam hubungan kontraktual agen sebagai pihak yang diberikan delegasi serta tugas oleh prinsipal. Namun, motivasi *self interest* pada kenyataannya agen tidak selalu mengikuti harapan prinsipal, hal ini terjadi karena *moral hazard* yang dilakukan pihak agen dalam mementingkan keinginan pribadi. Apabila konflik kepentingan dan asimetri informasi terjadi pada pihak agen dan prinsipal hal ini tentu akan memberikan pengaruh terhadap kualitas audit yang lebih rendah. Solusi yang dapat menengahi konflik antara kedua belah pihak agen dan prinsipal adalah dengan diperlukan pihak ketiga yang bersifat independen. Akuntan publik merupakan pihak ketiga yang bersifat independen dan bertugas untuk mengurangi asimetri informasi serta konflik kepentingan yang ditimbulkan antara prinsipal dan agen (Tandiontong, 2015). Peran auditor independen dalam sebuah perusahaan adalah melakukan pendeteksian, evaluasi serta mengkomunikasikan hasil temuan yang ditemukan kepada publik.

2.1.2. Efektivitas Komite Audit

Komite audit merupakan komponen penting pada struktur tata kelola perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kualitas laporan keuangan. Kinerja komite audit dapat dilaksanakan dengan baik apabila efektivitas komite audit dalam suatu perusahaan maksimal. Komite audit dimaksudkan pada Otoritas Jasa Keuangan (2015) mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan

kerja komite audit merupakan komite yang bertanggung jawab oleh dan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.


Tugas dan tanggung jawab komite audit dalam sebuah entitas berdasarkan POJK No.55 meliputi :

1. Menelaah informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh pihak emiten sebelum diserahkan kepada publik atau pihak yang memiliki kepentingan.
2. Menelaah kepatuhan emiten terhadap regulasi yang berlaku dan berhubungan dengan kegiatan emiten.
3. Memberikan pendapat yang bersifat independen atas asimetri yang terdapat antara agen dan prinsipal.
4. Melakukan rekomendasi terkait penunjukan akuntan yang didasari oleh sikap independen, lingkup penugasan hingga imbalan terhadap jasa kepada dewan komisaris.
5. Mengulas dan memeriksa aktivitas auditor internal serta melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut direksi atas temuan auditor internal.
6. Menelaah pelaksanaan aktivitas direksi terkait manajemen risiko apabila tidak terdapat fungsi pemantauan dibawah komisaris.

7. Meninjau aduan terhadap proses pelaporan yang berhubungan dengan informasi keuangan perusahaan.
8. Melakukan peninjauan dan saran terhadap kemungkinan perbedaan kepentingan perusahaan kepada komisaris.
9. Melakukan fungsi dalam menjaga kerahasiaan terkait segala informasi dan dokumen perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab komite audit didukung oleh fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan meliputi peninjauan terhadap sistem pengendalian yang berada pada internal, kualitas yang terdapat pada laporan keuangan hingga efektivitas fungsi audit internal. Komite audit dalam penugasannya berfungsi untuk mengkaji risiko yang terdapat pada suatu entitas dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku (Ikatan Komite Audit Indonesia). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015, komite audit terdiri dari tiga orang paling sedikit dengan susunan komisaris serta pihak luar emiten atau perusahaan publik. Untuk menjaga independensi komite audit, peraturan ini juga memberikan persyaratan terhadap anggota komite audit yang berkaitan dengan independensi, yaitu :

- a. Wajib memiliki kemampuan, pengetahuan serta pengalaman yang cukup dalam bidang yang dikerjakan, serta dapat berkomunikasi dengan baik dan memiliki integritas yang tinggi.

- 
- b. Tidak memiliki hubungan afiliasi dan rekan usaha yang secara langsung dan tidak langsung memiliki kaitan dalam operasi usaha perusahaan dan berhubungan kepada komisaris, direksi, hingga pemegang saham utama.
 - c. Bukan merupakan pemegang saham atau memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan.
 - d. Tidak bekerja dan memiliki kemampuan untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan perencanaan hingga mengawasi operasi perusahaan selama enam bulan terakhir, kecuali komisaris.
 - e. Bukan merupakan pihak Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Jasa penilai dan sejenisnya yang dapat memberikan jasa bersangkutan oleh pihak tersebut kepada perusahaan selama enam bulan terakhir.
 - f. Patuh terhadap kode etik sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku

Forum tata kelola Indonesia (*Forum For Corporate Governance in Indonesia*) dikutip dari Surya, Indra dan Yustiavandana (2006) menjelaskan setidaknya komite audit bertanggung jawab terhadap beberapa bidang, sebagai berikut :

- a. Tata Kelola Perusahaan

Memastikan dan mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan undang-undang yang berlaku serta munculnya potensi benturan kepentingan.

b. Pengendalian Terhadap Perusahaan

Mengawasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan terhadap sistem pengendalian internal perusahaan dan kinerja auditor internal.

c. Laporan Keuangan

Komite audit dapat memberikan kepastian terhadap komitmen perusahaan dan akurasi serta kondisi sebenarnya dari laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan.

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, seorang komite audit memberikan rekomendasi terkait penunjukan akuntan. Berdasarkan pedoman kerja komite audit (Indonesia Data Exchange, 2020), penunjukan auditor oleh komite audit didasari dengan acuan atribut sebagai berikut :


1. Akuntan memiliki sikap profesionalitas dan integritas yang tinggi,
2. Akuntan memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun pada bidang pengawasan perusahaan atau lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan;
3. Akuntan independen secara perilaku dan pemikiran;

4. Akuntan memiliki kemampuan memadai terhadap laporan keuangan;
5. Akuntan memiliki kemampuan yang memadai terkait pemahaman akan audit, manajemen risiko hingga *good corporate governance*;
6. Akuntan memiliki sertifikasi akuntan publik.

Komite audit berperan dalam melakukan penunjukan auditor independen untuk memeriksa hasil kinerja yang telah dilakukan oleh pihak agen. Hal ini mengindikasikan ketika fungsi tugas komite audit tidak berjalan dengan semestinya, kurang efektif dan tidak mempertimbangkan detail hal yang berkaitan dengan auditor independen terdapat kemungkinan dalam mempengaruhi kualitas audit.

Dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap auditor eksternal, fungsi komite audit mencakup :

1. Memastikan akuntan yang dipilih memiliki sikap integritas dan kompetensi yang baik dengan terlibat dalam :
 - a. Proses penyeleksian auditor eksternal;
 - b. Mengumpulkan informasi terkait asosiasi akuntan publik terkait auditor yang bersangkutan.
2. Komite audit melakukan penelaahan terhadap independensi auditor eksternal sebagai berikut :
 - a. Terlibat dalam usulan atas penunjukan auditor eksternal;
 - b. Berwenang dalam menolak penugasan yang dapat mengganggu independensi auditor eksternal.

- 
3. Komite audit memastikan kelengkapan atas rencana audit auditor eksternal dengan melakukan :
 - a. Telaah rencana auditor eksternal meliputi cakupan audit pada laporan keuangan yang dapat menimbulkan risiko salah saji pada laporan keuangan;
 - b. Telaah kesesuaian rencana jadwal auditor eksternal terhadap kebutuhan pelaporan keuangan dan pelaksanaan yang wajar.
 4. Melakukan fungsi pengawasan terhadap tingkat progresivitas audit dengan mengadakan pertemuan bersama auditor eksternal secara berkala memastikan agar :
 - a. Proses pelaksanaan audit berjalan dengan lancar;
 - b. Pihak auditor eksternal memiliki seluruh data yang diperlukan untuk melakukan pengauditan;
 - c. Capaian dan realisasi atas jadwal yang telah direncanakan;
 - d. Melakukan diskusi dan penyelesaian terkait temuan-temuan dalam proses pelaksanaan audit;
 5. Komite audit melakukan fungsi pengkajian laporan keuangan. Fungsi pengkajian terhadap laporan keuangan sebelum dilakukan tahap finalisasi terhadap laporan keuangan dengan memastikan :
 - a. Laporan keuangan tidak terdapat salah saji yang bersifat material;

- b. Laporan keuangan disajikan dengan regulasi dan standar akuntansi yang berlaku;
 - c. Seluruh permasalahan yang signifikan telah terselesaikan.
6. Komite audit melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap tindak lanjut temuan yang bersifat material oleh auditor eksternal telah ditindaklanjuti oleh manajemen.

Penelitian ini menggunakan aktivitas, ukuran dan kompetensi komite audit dalam merepresentasi efektivitas komite audit. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2011) ditemukan efektivitas komite audit dipengaruhi oleh beberapa karakteristik yaitu aktivitas komite audit, ukuran komite audit, hingga kompetensi komite audit yang terdapat dalam sebuah perusahaan.

2.1.2.1. Aktivitas Komite Audit

Aktivitas komite audit diharapkan dapat menentukan apakah kinerja komite audit berfungsi dengan efektif atau tidak. Komite audit setidaknya dituntut untuk memiliki komunikasi dengan pihak diluar seperti auditor dalam menelaah isu terkait internal perusahaan, akuntansi hingga audit tertentu. Selain melakukan tugas dan tanggung jawab yang telah dijabarkan berdasarkan POJK Nomor 55 /POJK.04/2015, Salah satu bentuk komunikasi yang efektif dan dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas komite audit adalah dengan melakukan rapat.

Rapat dalam komite audit juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan (Otoritas Jasa

Keuangan, 2015). Frekuensi rapat komite audit dapat memberikan tanda produktivitas komite audit (Menon & Deahl Williams, 1994). Ketua IKAI, Gatot Triharjo menjelaskan frekuensi pertemuan rapat pada umumnya dilakukan dua hingga tiga kali selama setahun. Perusahaan juga dapat menentukan frekuensi rapat berdasarkan ukuran hingga tanggung jawab yang telah didelegasikan kepada komite audit (MAPPI, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Abbott (2004) menemukan komite audit yang melakukan pertemuan lebih kecil dari empat kali selama setahun cenderung menyajikan kembali labanya.

2.1.2.2. Ukuran Komite Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab komite audit harus memiliki anggota yang cukup. Berdasarkan POJK NO 55/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dijelaskan paling sedikit jumlah anggota komite audit adalah tiga orang yang terdiri dari komisaris independen dan pihak luar emiten (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Berdasarkan teori Dalton dalam Rahmat (2009) dijelaskan bahwa terdapat hubungan yang lemah antara fungsi pengawasan efektivitas komite audit dengan ukuran serta jumlah anggota komite audit, dibutuhkan ketepatan jumlah anggota komite audit yang memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk kepentingan pemegang kepentingan. Penelitian yang dilakukan oleh Anderson (2005) menemukan terdapat pengaruh negatif antara komite audit dengan biaya terhadap utang perusahaan. Hal ini mengindikasikan kreditor menyadari

perusahaan dengan ukuran komite audit yang lebih besar memiliki tata kelola perusahaan yang lebih baik, sehingga biaya terhadap utang perusahaan lebih kecil.

2.1.2.3. Kompetensi Komite Audit

Kompetensi merupakan suatu kemampuan dalam suatu bidang. Penelitian Arbyantoro (2007) menjelaskan kompetensi sebagai suatu kemampuan pada bidang keterampilan dalam melaksanakan tugas menyatukan pengetahuan hingga sikap sehingga dapat membentuk pengetahuan yang didasari oleh pengalaman. Kompetensi menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam komite audit. hal ini dibuktikan dengan salah satu pasal yang dicantumkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 menjelaskan mengenai persyaratan anggota komite audit bersedia meningkatkan kompetensi melalui pelatihan atau pendidikan dan wajib memiliki satu anggota paling sedikit yang memiliki keahlian serta latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan.

2.1.3. Afiliasi Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang pendiriannya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan serta telah memiliki izin usaha sesuai dengan yang telah ditetapkan pada UU Nomor 5 Tahun 2011 mengenai Akuntan Publik (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Akuntan Publik, 2021). Tujuan pendirian kantor akuntan publik

merupakan pelayanan dalam jasa asurans dan non-asurans. Jasa asurans merupakan jasa akuntan publik dalam melakukan audit, revidi atas laporan keuangan historis yang terdapat dalam sebuah entitas. Sedangkan, yang dimaksud dengan jasa non-asurans berupa jasa akuntan publik yang tidak menghasilkan pendapat atau keyakinan hingga ringkasan temuan. Jasa non-asurans termasuk melakukan pembukuan, konsultasi manajemen terkait pelaporan keuangan hingga sistem informasi keuangan untuk periode atau tahun buku yang sama. Dalam memberikan jasa asurans, KAP beserta akuntan publik memiliki kewajiban untuk menjaga sikap independen dan terbebas dari segala bentuk benturan kepentingan. Selain itu diharapkan dapat bertanggung jawab penuh atas profesionalisme terhadap hasil pekerjaannya (UU No. 5 Tahun 2011).

Hingga saat ini, 19 September 2022 Pusat Pembina Profesi Keuangan (PPKP) Kementerian Keuangan Indonesia mencatat sebanyak 466 kantor akuntan publik yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan aktif sesuai dengan perizinan kementerian keuangan di Indonesia. Berdasarkan pencatatan tersebut terdapat sejumlah KAP yang memiliki afiliasi dengan internasional, beberapa diantaranya termasuk dalam KAP besar skala internasional yaitu *The Big Four* yang terdiri dari Kantor Akuntan Publik *Deloitte*, *Price Waterhouse Coopers*, *Ernst and Young* serta *KPMG*. Dalam perizinannya KAP *big four* berafiliasi dengan beberapa KAP di wilayah Indonesia, diantaranya:

1. KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan rekan, berafiliasi dengan *PricewaterhouseCoopers*;

2. KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, berafiliasi dengan *Ernst and Young*;
3. KAP Imelda dan Rekan, berafiliasi dengan *Deloitte*;
4. KAP Siddharta Widjaja dan Rekan, berafiliasi dengan *KPMG*.

KAP dengan ukuran yang lebih besar seperti *big four* cenderung dikaitkan dengan hasil atas jasa audit yang lebih berkualitas dibandingkan dengan *non big four* (Choi et al., 2010). Salah satu penyebab hal ini merupakan persepsi atas KAP yang berafiliasi dengan internasional atau *big four* cenderung memiliki mutu pelatihan dan pengakuan internasional, selain itu memiliki profesionalitas lebih dalam menjaga sikap independensi terkait proses pengauditan dikarenakan cenderung kecilnya kebergantungan KAP *big four* dengan klien secara finansial, sehingga semakin kecil kemungkinan kualitas audit untuk dipengaruhi (Salehi, 2019). Hal ini mengindikasikan, KAP *big four* cenderung menjaga sikap dan citra yang telah dimiliki kepada publik sehingga melaporkan salah saji material dan indikasi informasi yang menyesatkan. Hal ini dapat memberikan dampak terhadap kualitas informasi yang dihasilkan oleh auditor yang berafiliasi dengan *big 4* lebih transparan dan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit. Pengukuran afiliasi KAP pada penelitian ini menggunakan variabel *dummy* dimana KAP *big four* akan diberikan skor 1 dan skor 0 untuk KAP *non big four*.

2.1.4. Kualitas Audit

Audit merupakan proses pemeriksaan yang dilaksanakan secara sistematis dan terperinci. Proses audit dilakukan oleh pihak yang independen dalam memeriksa setiap komponen yang terdapat pada laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak perusahaan untuk dapat melakukan penilaian mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disajikan manajemen perusahaan dan kemudian disusun dalam sebuah laporan audit. Qintharah (2020) mendefinisikan kualitas audit sebagai suatu proses dalam mengurangi asimetri informasi agen dan prinsipal yang muncul pada laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak manajemen. Kualitas audit didefinisikan sebagai suatu probabilitas dimana seorang auditor menemukan pelanggaran pada sistem akuntansi yang disajikan oleh perusahaan dan melaporkan hasil temuannya (DeAngelo, 1981), Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dikatakan audit berkualitas apabila dapat memenuhi standar, regulasi dan ketentuan yang berlaku dalam pengauditan. Standar pada pengauditan meliputi mutu profesional, *judgement* serta independensi yang dilaksanakan selama proses audit berlangsung.

Laba merupakan komponen esensial yang berguna untuk memberikan informasi terhadap kinerja perusahaan kepada pengguna laporan keuangan seperti investor dan pihak yang berkepentingan (Dechow, 1994). Pentingnya komponen laba dalam suatu perusahaan menjadikan kualitas pada laba perlu diperhatikan. Berdasarkan IASB (2009) menjelaskan laba sebagai suatu informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas jika pengguna laporan keuangan dapat memahami dan menggunakan

informasi yang terdapat pada laporan keuangan dalam melakukan pengambilan keputusan. Terdapat definisi kualitas audit yang dikaitkan dengan kualitas laba, kualitas laba dijadikan sebagai indikasi eksistensi auditor dalam melakukan batasan terhadap tindakan manajemen laba. Manajemen laba didefinisikan sebagai suatu tindakan manajemen terhadap kebijakan akuntansi yang dapat memberikan pengaruh terhadap laba agar dapat memperoleh tujuan laba yang akan dilaporkan (Scott, 2015). Hal ini mengindikasikan manajemen dapat melakukan tindakan yang dapat meningkatkan atau menurunkan jumlah kerugian atau keuntungan dalam pelaporan keuangan. Tindakan manajemen laba yang agresif dapat mempengaruhi kualitas audit melalui pendekatan akrual diskresioner. Jones (2015) menjelaskan akrual diskresioner dapat mengindikasikan hubungan antara manajemen laba dengan kecurangan dalam akuntansi. Selain itu peran kualitas audit dalam akrual diskresioner dibandingkan dengan laba agregat lebih kuat dalam konteks studi bagaimana kualitas audit dapat meningkatkan informativitas dari informasi akuntansi (Krishnan, 2003). Lebih lanjut dijelaskan apabila pihak manajemen, auditor hingga regulator tertib, patuh untuk secara bersama-sama menjaga kualitas audit maka kualitas audit yang tinggi dapat dipertahankan (IAASB, 2013)

Pada penelitian ini, penulis menggunakan proksi absolut akrual diskresioner untuk mengukur kualitas audit. Penggunaan proksi ini mengikuti peneliti sebelumnya dengan alasan diskresioner akrual dapat memberikan indikasi intervensi aktif manajemen dalam melaporkan laba (Frankel, 2002). Absolut akrual diskresioner dapat

menjadi indikator tingkat keberhasilan manajemen dalam melakukan manajemen laba pada kedua arah (Reynolds dan Francis, 2000).

Hasil diskresioner akrual akan memunculkan tanda positif dan negatif. Tanda negatif dan positif pada akrual diskresioner kemudian akan diabsolutkan oleh penulis, hal ini dikarenakan penulis tidak akan memperhatikan kenaikan atau penurunan manajemen laba. Kriteria yang digunakan penulis dalam menentukan kualitas audit adalah dengan melihat tinggi rendahnya nilai akrual diskresioner. Diasumsikan jika nilai akrual semakin tinggi maka kualitas audit tidak baik karena menunjukkan manajemen laba yang oportunistik. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai akrual diskresioner semakin rendah dan mendekati angka nol, maka kualitas audit diasumsikan telah baik dan manajemen tidak menunjukkan perilaku manajemen laba yang oportunistik.

2.1.5. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian menguji pengaruh efektivitas komite audit kepada kualitas audit, dengan sampel, objek dan kurun waktu yang berbeda. Berikut merupakan penjelasan hasil peneliti terdahulu yang dianggap relevan dengan topik atau permasalahan mengenai efektivitas komite audit, afiliasi KAP serta kualitas audit.


Penelitian Al-Hajaya (2019) menunjukkan pengaruh positif antara efektivitas komite audit terhadap kualitas audit, penelitian yang menggunakan sampel seluruh perusahaan asuransi yang terdapat pada Amman Stock Exchange (ASE) selama

periode 2013-2017 lebih lanjut menjelaskan perusahaan dengan tingkat efektivitas komite audit yang lebih tinggi cenderung memperhatikan kualitas audit dengan memilih auditor *big-n* serta membayar biaya audit yang lebih tinggi. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Khudhair (2019) yang dilakukan di Iraq, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartoko, Astuti (2021) menemukan tidak terdapat pengaruh antara karakteristik komite audit yang meliputi keberadaan anggota komite audit wanita, kompetensi komite audit terhadap manajemen laba. Penelitian ini lebih lanjut menjelaskan kemungkinan tidak ditemukan pengaruh akibat perusahaan hanya mematuhi regulasi yang berlaku tanpa memperhatikan kredibilitas selain itu masih banyak ditemukan perusahaan dengan anggota komite audit yang tidak memiliki kompetensi maupun keberadaan anggota wanita.

Penelitian (Nugroho, 2018) menemukan pengaruh negatif antara ukuran KAP dengan kualitas audit, lebih lanjut penelitian ini menjelaskan ukuran KAP tidak dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas audit dikarenakan dalam menjalankan tugas dan fungsi seorang auditor, auditor telah terikat dengan kompetensi, standar dan regulasi yang telah ditetapkan, sehingga terlepas dari asal KAP *big four* ataupun *non big four*, auditor tetap melakukan pelaksanaan tugas sesuai dengan standar dan regulasi yang telah ditetapkan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Permatasari & Astuti, 2019) yang membuktikan pengaruh positif antara reputasi KAP dengan kualitas audit. Penelitian yang menggunakan populasi dan sampel dari seluruh perusahaan real estat, properti dan konstruksi yang terdaftar pada bursa efek Indonesia selama periode

2014-2016 lebih lanjut menjelaskan KAP *big four* memiliki kecenderungan untuk memperoleh tingkat kepercayaan publik yang lebih unggul apabila dibandingkan dengan KAP *non big four* melalui tetap menjaga reputasi serta kepercayaan publik dengan cara mempertahankan kualitas audit.

Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu



No	Penulis	Variabel	Objek	Hasil
1	(Al-Hajaya, 2019)	X ₁ = Efektivitas komite audit Y ₁ = Kualitas audit	Seluruh perusahaan asuransi yang terdaftar pada Amman Stock Exchange periode 2013-2017	Efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit
2	(Hartoko, Sri; Astuti, 2021)	X ₁ = Karakteristik komite audit X ₂ = Karakteristik dewan komisaris X ₃ = Kualitas audit Y ₁ = Kualitas laba	Seluruh perusahaan sektor non keuangan pada Bursa Efek Indonesia periode 2019	Karakteristik komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba
3	(Khudhair et al., 2019)	X ₁ = Efektivitas komite audit X ₂ = Karakteristik dewan komisaris Y ₁ = Kualitas audit	Perusahaan non keuangan pada Iraqi.	Efektivitas komite audit berpengaruh negatif dengan akrual diskresioner yang dijadikan sebagai proksi manajemen laba

4	(Permatasari dan Astuti, 2019)	X1 = <i>Audit Fee</i> X2 = <i>Audit Switching</i> X3 = Reputasi KAP Y1 = Kualitas Audit	Perusahaan real estate, properti dan konstruksi yang terdaftar pada BEI periode 2014-2016.	Reputasi kantor akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit
5	(Nugroho, 2018)	X = Audit Tenure X = Ukuran KAP X = <i>Time Budget Pressure</i> Y = Kualitas audit	Seluruh perusahaan manufaktur industri barang konsumsi terdaftar pada BEI periode 2014-2016	Ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.1.6. Pengembangan Hipotesis

2.1.6.1. Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Kualitas Audit

Komite audit berperan sebagai pihak ketiga antara agen dan prinsipal dalam sebuah perusahaan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat memperkecil benturan kepentingan antara agen dan prinsipal, berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Hartoko dan Astuti (2021) yang tidak menemukan pengaruh antara efektivitas komite audit dengan manajemen laba. Sedangkan penelitian McMullen (1996) pada penelitiannya membuktikan perusahaan yang memiliki kualitas laporan

keuangan yang lebih baik cenderung terdapat komite audit di dalamnya lebih lanjut dijelaskan bahwa keberadaan dan sikap independensi komite audit pada sebuah entitas memiliki hubungan yang lebih kecil dengan tindakan hukum, *auditor switching*, kecurangan, tuntutan agen akibat temuan yang mencurigakan dan lainnya.

Efektivitas komite audit ditinjau melalui kompetensi komite audit, aktivitas komite audit dan ukuran komite audit. Komite audit ditunjuk oleh komisaris independen dengan harapan agar dapat mengurangi asimetri agen dan prinsipal. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya seorang komite audit memberikan rekomendasi terkait penunjukan akuntan. Akuntan dalam melakukan audit atas pelaporan keuangan berperan penting terhadap kualitas pelaporan keuangan. Laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat apabila memiliki informasi yang dapat dipercaya dan telah diaudit oleh seorang akuntan (Law, 2008). Hal ini disebabkan oleh akuntan dianggap memiliki kapabilitas dalam membuat keputusan secara independen terkait informasi pada laporan keuangan meskipun berada pada posisi yang mengancam, sehingga auditor eksternal memiliki peran vital dalam kualitas informasi laporan keuangan (Irmawan, 2013).

Tujuan dilakukan audit atas laporan keuangan sebagaimana dijelaskan pada SA200 adalah untuk memberikan peningkatan terhadap keyakinan pengguna laporan keuangan terhadap informasi yang terdapat pada laporan keuangan. Hal ini dilakukan auditor eksternal dengan menyatakan opini atas laporan keuangan yang disusun atas

segala hal yang material dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2012).

Komite audit dalam melakukan rekomendasi terhadap auditor eksternal didasari oleh sikap independen dengan sejumlah acuan atribut yang dimiliki auditor independen pada sikap profesionalitas dan integritas yang tinggi, memiliki pengalaman dan kemampuan memadai dalam pelaporan keuangan dan audit, serta memiliki sertifikasi sebagai seorang akuntan publik (Indonesia Data Exchange, 2020). Hal ini dilakukan agar auditor independen dapat menghasilkan kualitas informasi yang lebih baik dan tidak menyesatkan sehingga kualitas audit dapat meningkat.. Hal ini mengindikasikan ketika fungsi tugas komite audit dijalankan dengan kurang efektif dan terdapat kemungkinan dalam mempengaruhi kualitas audit. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁ : Efektivitas komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.1.6.2. Pengaruh Afiliasi KAP terhadap Kualitas Audit

Teori agensi menjelaskan hubungan yang terdapat pada agen dan prinsipal. Dalam teori ini agen memiliki tanggung jawab kepada prinsipal, lebih lanjut teori ini menjelaskan terdapat kemungkinan munculnya asimetri informasi antara pihak agen dan prinsipal akibat perbedaan kepentingan. Untuk itu KAP, auditor, serta hasil audit yang berkualitas menjadi faktor penting dalam mengatasi transparansi atas informasi

yang disajikan oleh pihak agen. KAP *big four* cenderung dikaitkan dengan hasil atas jasa audit yang lebih berkualitas dibandingkan dengan *non big four* (Choi et al., 2010). Hal ini dikarenakan persepsi atas KAP yang berafiliasi dengan internasional atau *big four* cenderung memiliki mutu pelatihan dan pengakuan internasional serta memiliki pengalaman audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP *non big four*.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Darya dan Puspitasari (2017) yang dalam penelitiannya menyimpulkan KAP yang terafiliasi dengan *big four* maupun *non big four* memiliki kualitas yang sama dalam menjaga kepercayaan masyarakat sehingga tidak terdapat pengaruh antara afiliasi KAP dan kualitas audit, Permatasari dan Astuti (2019) menemukan reputasi KAP secara positif berpengaruh terhadap kualitas audit. Lebih lanjut, penelitian ini menjelaskan KAP *big four* memiliki kecenderungan dalam memperoleh tingkat kepercayaan publik yang lebih unggul karena telah terafiliasi dengan internasional apabila dibandingkan dengan KAP *non big four*.

Hipotesis penelitian ini mendukung hasil penelitian (Permatasari & Astuti, 2019) dimana reputasi KAP berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit yang disebabkan oleh tingkat kepercayaan publik yang lebih unggul. KAP *big four* cenderung menjaga sikap dan citra yang telah dimiliki kepada publik selain itu juga sering kali dikaitkan dengan tingkat pengalaman yang lebih tinggi sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menemukan dan melaporkan salah saji material. Hal ini dapat memberikan dampak terhadap kualitas informasi yang dihasilkan oleh

auditor yang berafiliasi dengan *big 4* lebih transparan dan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit. Untuk itu hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₂ : Afiliasi kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

